



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Basuki Rahmad Nomor 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Wali Kota Kediri
Melalui
Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Tanggal : 27 Januari 2026

Nomor : 900/ 42 /419.032/2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Draft Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri

I. PERSOALAN

Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah, yang mengatur ketentuan agar tidak terjadi pemberian penghasilan ganda bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya pada perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang memperoleh jasa pelayanan, intensif atau sebutan lainnya, maka Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PRAANGGAPAN

Dengan adanya permasalahan dimaksud, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu disesuaikan.

III. FAKTA DAN DATA

Sebagai dasar pertimbangan dalam perubahan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, terdapat beberapa regulasi yang relevan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

IV. ANALISIS

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terutama berkaitan dengan pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang juga menerima jasa pelayanan, insentif, atau sebutan lainnya.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024, pemerintah daerah diwajibkan memastikan bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tidak menimbulkan penghasilan ganda bagi Aparatur Sipil Negara serta telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Ketentuan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu segera dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. SARAN TINDAK

Berdasarkan keseluruhan uraian, analisis, serta pertimbangan regulatif yang telah disampaikan, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu segera dilakukan perubahan.

Perubahan tersebut dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Wali Kota yang baru, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Seluruh prosedur/ mekanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/ atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi.

Naskah Peraturan Walikota ini disusun dan diajukan oleh Bagian Organisasi.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan, mohon petunjuk lebih lanjut

Kediri, 27 Januari 2026

a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b
Kepala Bagian Organisasi
Kota Kediri



HERRY KRISMONO, SE. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19741905 200112 1 005